



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 53 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan Calon Kepala Desa , Pemilihan Calon Kepala Desa , dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa, serta mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau Pemilihan Kepala Desa serentak.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa .
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

19. Saksi Calon Kepala Desa adalah seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari Calon Kepala Desa untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Peserta Musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap Pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTambahan, adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
25. Daftar Pemilih Tambahan-1, yang selanjutnya disingkat DPTambahan-1, adalah daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan mendaftar pada saat pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara.
27. *Electronic Voting* atau pemungutan suara secara elektronik, yang selanjutnya disebut dengan *e-Voting*, adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara,

memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak terkait dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- c. pelantikan;
- d. pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa;  
dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak di daerah dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam

jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (2) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Desanya berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala Desa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa selama sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Desanya berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka



dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

## **Pasal 8**

Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

## **Bagian Kedua**

### **Tahapan Persiapan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan**

## **Pasal 9**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa

jabatan, dengan ketentuan wajib melaksanakan cuti setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

- (4) Kepala Desa yang tidak mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.

## **Paragraf 2**

### **Pembentukan Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 10**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh:
  - a. Camat;
  - b. Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - d. unsur tokoh masyarakat Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa;
  - c. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
  - d. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat pencalonan Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan

keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu Calon Kepala Desa , maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat Desa.
- (4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan keputusan BPD.

## **Pasal 12**

- (1) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. seksi yang dipimpin oleh ketua seksi merangkap anggota;dan
  - d. anggota.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:
  - a. seksi penjaringan dan penyaringan;
  - b. seksi seleksi/ujian;
  - c. seksi keamanan; dan
  - d. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan pendaftaran Pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan dan DPT;

- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
- i. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. memfasilitasi penyediaan lokasi tempat pemungutan suara, peralatan dan perlengkapan tempat pemungutan suara;
- m. melaksanakan pemungutan suara;
- n. melaksanakan penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- p. menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- q. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

### **Pasal 13**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut:  
"demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-

jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Pelantikan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) BPD melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pengadaan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk tim pemantau kecamatan.
- (2) Tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
  - b. memfasilitasi Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
  - c. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan *e-Voting*, Bupati membentuk tim teknis peralatan *e-Voting*.
- (2) Tim teknis peralatan *e-Voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis peralatan *e-Voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan instalasi peralatan *e-Voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
  - b. melakukan pelatihan singkat kepada Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *e-Voting*.
  - c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
  - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-Voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-Voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Penyusunan Program, Kegiatan dan Biaya**

## **Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan program, kegiatan, dan biaya Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan ketua BPD untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan

program, kegiatan, dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan.

- (3) Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan tahapan Pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyusunan Daftar Pemilih**

#### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal meliputi rukun tetangga, rukun warga dan dusun.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.



## **Pasal 19**

- (1) Panitia Pemilihan menggunakan daftar Pemilih pada saat Pemilihan umum di Desa yang bersangkutan sebagai data bahan penyusunan DPS.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi data Pemilih menurut:
  - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
  - c. sudah pindah domisili ke Desa lain;
  - d. sudah meninggal dunia;
  - e. belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
  - f. terdapat kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya; dan
  - g. terdaftar ganda.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dituangkan dalam berita acara.

## **Pasal 20**

- (1) DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga, rukun warga, dan kepala dusun untuk dicatat sebagai Pemilih tambahan dalam DPT.
- (6) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPS, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPTambahan.
- (7) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) DPTambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data Pemilih tambahan.

## **Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTambahan menjadi DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.

## **Pasal 22**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengadaaan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Tahapan Pencalonan**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan**

### **Pasal 23**

- (1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri;
  - n. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
  - o. bagi pegawai negeri sipil harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
  - p. bagi anggota BPD harus berhenti sementara dari keanggotaan BPD;
  - q. bagi Kepala Desa dan perangkat Desa harus melaksanakan cuti;
  - r. bagi Kepala Desa tidak sedang dalam keadaan menunggak dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada negara antara lain pajak bumi dan bangunan serta pajak dan retribusi lainnya; dan
  - s. bagi Kepala Desa telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan surat permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa yang dilampiri:
- 1. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
    - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - d. bersedia berdomisili di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
  - g. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Panitia Pemilihan;
2. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;
  3. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari pengadilan negeri;
  4. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas);
  6. surat keterangan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dari Camat;
  7. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
  8. copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  9. copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  10. copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

11. copy ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
12. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

#### **Pasal 24**

Kepala Desa yang masih menjabat, perangkat Desa, anggota BPD, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
  1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  2. surat ijin tertulis dari Bupati;
  3. surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan;
  4. surat keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- b. perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:
  1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  2. surat ijin tertulis dari Kepala Desa;
- c. anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi surat pernyataan akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus melengkapi:

1. surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;
2. serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda (II/a), bagi pegawai negeri sipil, sersan dua bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan brigadir dua bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
4. persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa yang masih menjabat mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bupati setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Ijin cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal pelaksanaan Kampanye sampai dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Kepala Desa menugaskan sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka Bupati menugaskan pegawai negeri sipil dari kecamatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

### **Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa mengajukan permohonan ijin cuti kepada Kepala Desa setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Ijin cuti perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

- (3) Masa berlaku ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai tanggal pelaksanaan Kampanye sampai dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal perangkat Desa menjalankan cuti, Kepala Desa menugaskan perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas perangkat Desa.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat memberikan surat izin cuti kepada perangkat Desa dimaksud.

### **Pasal 27**

- (1) Permohonan izin bagi pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang bersangkutan dengan dilampiri:
  - a. copy ijazah terakhir;
  - b. copy surat keputusan pangkat terakhir;
  - c. copy surat keputusan jabatan terakhir; dan
  - d. copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir.
- (2) Pemrosesan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Proses permohonan izin bagi pegawai negeri sipil yang berasal dari luar lingkup Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan dari pemerintah kabupaten/kota tempat kerja bersangkutan.

### **Paragraf 2**

### **Penjaringan**

### **Pasal 28**

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dihitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .



- (2) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan untuk dilengkapi sampai dengan batas akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Batas akhir masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pada pukul 00.00 WIB hari dan tanggal terakhir pendaftaran.
- (5) Panitia Pemilihan menolak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan/atau melengkapi kekurangan persyaratan administrasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 29**

- (1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (2) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

### **Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (5) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan dan BPD.
- (8) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Pemilihan Kepala Desa dimaksud dilaksanakan serentak pada gelombang berikutnya.
- (9) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

### **Paragraf 3**

### **Penyaringan**

### **Pasal 31**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat mengeluarkan surat resmi kepada instansi berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa selama 3 (tiga) hari pada tempat-tempat yang strategis untuk memperoleh tanggapan masyarakat.
- (5) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat dapat mengajukan tanggapan dilengkapi bukti pendukung.
- (6) Terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan wajib memberikan jawaban dengan jawaban tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

### **Pasal 32**

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (5) BPD melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan dan BPD.
- (8) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Desa yang Pemilihan Kepala Desanya ditunda diikutkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (9) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
  - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.

### **Pasal 35**

- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:
  - a. tidak pernah, dengan nilai 1 (satu);
  - b. pernah pada 1 (satu) lembaga, dengan nilai 2 (dua);
  - c. pernah pada 2 (dua) lembaga, dengan nilai 3 (tiga); dan
  - d. pernah pada 3 (tiga) atau lebih lembaga, dengan nilai 4 (empat).
- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:
  - a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 1 (satu);
  - b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 2 (dua);
  - c. lulusan diploma, dengan nilai 3 (tiga);
  - d. lulusan sarjana, dengan nilai 4 (empat); dan
  - e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 5 (lima).
- (3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
  - a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan nilai 1 (satu);

- b. umur 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 3 (tiga); dan
- c. umur 50 (lima puluh) tahun ke atas, dengan nilai 2 (dua).

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai tertinggi yang sama maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa, kecuali yang memperoleh nilai tertinggi yang sama.
- (3) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan ketentuan:
  - a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
  - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda;
  - d. naskah ujian dan naskah kunci jawaban diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian;
  - e. Panitia Pemilihan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
  - f. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan
  - g. pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perolehan nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon

Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan melakukan ujian tertulis tambahan yang diikuti Bakal Calon Kepala Desa kecuali yang memperoleh nilai tertinggi yang sama sampai diperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 37**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan dilengkapi dengan berita acara hasil penyaringan.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penyaringan kepada BPD dilampiri keputusan dan berita acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih di tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

### **Paragraf 4**

#### **Pengundian Nomor Urut**

### **Pasal 38**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat pengundian nomor urut Calon Kepala Desa .
- (3) Tata cara pengundian nomor urut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Setelah pengundian nomor urut selesai, seluruh Calon Kepala Desa dapat membuat dan menandatangani kesepakatan bersama untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil pengundian nomor urut diumumkan oleh Panitia Pemilihan di tempat-tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

### **Pasal 39**

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah:
  - a. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
  - b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti semua biaya administrasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Panitia Pemilihan dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

### **Paragraf 5**

### **Kampanye**

### **Pasal 40**

- (1) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat persiapan Kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat.



- (3) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - e. kegiatan lain yang disepakati oleh seluruh Calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib Kampanye dan jadwal pelaksanaan Kampanye yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

#### **Pasal 41**

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa lain;
  - d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lain;
  - g. menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas disekitar tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali atas persetujuan seluruh Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;

- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lain;
  - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf j merupakan pelanggaran tata cara Kampanye dan dapat dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (5) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi tidak diperkenankan melaksanakan Kampanye selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.
- (2) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan tim pemantau kecamatan segera menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan secara tertulis.

### **Pasal 43**

- (1) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih menjabat, perangkat Desa, dan anggota BPD dalam melaksanakan Kampanye dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa yang terkait dengan jabatannya.
- (2) Selama masa Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan cuti.
- (3) Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dan harus melaksanakan cuti.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh pejabat atau komandan satuan yang berwenang.
- (5) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk sekretaris Desa melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lowong atau berhalangan tetap, maka perangkat Desa yang lain ditunjuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (7) Dalam hal perangkat Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas perangkat Desa.

### **Paragraf 6**

### **Masa Tenang**

### **Pasal 44**

- (1) Sebelum hari pemungutan suara, diberlakukan masa tenang selama 3 (tiga) hari.

- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga yang berkaitan dengan Kampanye.

### **Paragraf 7**

## **Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **Pasal 45**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 46**

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tinta;
  - e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - f. tempat pemungutan suara.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. salinan DPT;
  - b. karet pengikat surat suara;
  - c. lem/perekat;

- d. spidol;
  - e. ballpoint;
  - f. kantong plastik;
  - g. sampul kertas; dan
  - h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*, Panitia Pemilihan mempersiapkan:
- a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas:
    - 1. surat suara;
    - 2. peralatan *e-Voting*;
    - 3. bilik pemungutan suara;
    - 4. tinta; dan
    - 5. tempat pemungutan suara.
  - b. dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
    - 1. salinan DPT;
    - 2. karet pengikat surat suara;
    - 3. lem/perekat;
    - 4. spidol;
    - 5. ballpoint;
    - 6. kantong plastik; dan
    - 7. sampul kertas.

#### **Pasal 47**

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas:
- a. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 5% (lima per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap tempat pemungutan suara;

- b. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap tempat pemungutan suara untuk setiap jenis pemilihan;
  - c. bilik pemungutan suara paling sedikit 2 (dua) buah;
  - d. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
  - e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, dan tali pengikat; dan/atau
  - f. peralatan *e-Voting* sebanyak 1 (satu) set pada setiap tempat pemungutan suara dalam hal dilaksanakan dengan *e-Voting*.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan DPT untuk tiap tempat pemungutan suara, masing-masing untuk:
    - 1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
    - 2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa nama-nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - b. karet pengikat surat suara, sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara;
  - c. lem/perekat, sebanyak 1 (satu) botol/tube;
  - d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara, sebanyak 1 (satu) buah;
  - e. ballpoint, sebanyak 10 (sepuluh) buah;
  - f. kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah;
  - g. sampul kertas;
  - h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara; dan
  - i. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap tempat pemungutan suara.
- (3) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara dan perlengkapan lain serta

pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### **Paragraf 8**

#### **Penyiapan Tempat Pemungutan Suara**

#### **Pasal 48**

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan tempat pemungutan suara meliputi:
  - a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;
  - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa;
  - d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;
  - e. ruang tunggu para Pemilih;
  - f. bilik suara;
  - g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat *e-Voting* bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*;
  - h. kotak suara atau kotak *print-out* suara bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*;
  - i. surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto Calon Kepala Desa pada perangkat alat *e-Voting*;
  - j. kertas dan alat penghitungan suara;
  - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
  - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Tempat pemungutan suara dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Tempat pemungutan suara diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (4) Lokasi, bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 49**

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih.
- (2) Penambahan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan persetujuan Calon Kepala Desa .
- (3) Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), maka lokasi penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan di salah satu tempat pemungutan suara yang disepakati.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung setiap tempat pemungutan suara dan hasil tiap-tiap tempat pemungutan suara dijumlahkan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

### **Paragraf 9**

#### **Sortir Dan Pelipatan Surat Suara**

### **Pasal 50**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, panitia Pemilihan melakukan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat sortir dan pelipatan surat suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
  - b. satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan



- ditunjukkan kepada Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan untuk mengetahui keabsahan surat suara;
- c. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan melipat surat suara;
  - d. surat suara yang sudah dilipat dihitung oleh Panitia Pemilihan sesuai jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
  - e. terhadap surat suara cadangan oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
  - f. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop besar dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian ditutup dan disegel; dan
  - g. masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta kelengkapan lainnya dimasukkan pada kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (5) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa .
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

### **Paragraf 10**

#### **Pengumuman Dan Penyampaian Surat Undangan**

#### **Pasal 51**

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama tempat

pemungutan suara kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat-tempat strategis dan dapat dilakukan menggunakan media elektronik maupun media lokal.

## **Pasal 52**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
  - b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. didampingi oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga (RT) atau perangkat Desa; dan
  - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke tempat pemungutan suara dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.

**Paragraf 11**  
**Saksi Calon Kepala Desa**  
**Pasal 53**

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa .
- (3) Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Kepala Desa .
- (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama dan foto Calon Kepala Desa .

**Paragraf 12**  
**Pembagian Tugas Panitia Pemilihan**  
**Pasal 54**

- a. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada anggota Panitia Pemilihan mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara; dan
  - b. pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.
- b. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

- c. Pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara.
- d. Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota Panitia Pemilihan memilih salah satu dari anggota Panitia Pemilihan sebagai ketua Panitia Pemilihan.

### **Bagian Keempat**

#### **Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

##### **Paragraf 1**

##### **Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara**

##### **Pasal 55**

Sebelum rapat pemungutan suara, ketua Panitia Pemilihan bersama-sama anggota Panitia Pemilihan, dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa tempat pemungutan suara dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia Pemilihan;
- d. mengatur tempat duduk para Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
- e. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
- f. menerima surat penugasan sebagai saksi Calon Kepala Desa.

##### **Pasal 56**

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto Calon Kepala Desa .

- (3) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berukuran 10 (sepuluh) cm dan ditempatkan di atas tempat duduk Calon Kepala Desa .

### **Pasal 57**

- (1) Setiap Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara wajib menunjukkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan kehadiran.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa Pemilih, Panitia Pemilihan dapat meneliti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (4) Apabila surat undangan hilang atau rusak, yang bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

### **Paragraf 2**

#### **Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara**

### **Pasal 58**

- (1) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (2) Apabila pada pukul 07.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saksi atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (4) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:
  - a. pembukaan rapat pemungutan suara;

- b. penyampaian penjelasan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
  - 2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara;
  - 3. tata cara pemungutan suara;
- c. pembukaan perlengkapan pemungutan suara;
- d. pelaksanaan pemungutan suara; dan
- e. penutup.

### **Pasal 59**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
    - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
    - 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
    - 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel;
    - 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT;
  - b. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan saksi mengenai:
    - 1. jumlah surat suara yang diterima;
    - 2. tata cara pemberian suara; dan
    - 3. tata cara penyampaian keberatan oleh saksi atau Pemilih.

- (2) Penjelasan ketua Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
- a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa ;
  - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
  - c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
  - d. dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
  - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
  - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTambahan-1;
  - g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTambahan-1 memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir, sepanjang surat suara masih tersedia;
  - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
  - i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (3) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
  - d. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa .

**Paragraf 3**  
**Pemberian Suara**  
**Pasal 60**

- (1) Setelah melakukan kegiatan memberikan penjelasan kepada Pemilih dan saksi, Panitia Pemilihan memanggil Pemilih untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (4) Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, orang tua atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (5) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, orang tua atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan.



### **Pasal 61**

- (1) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

### **Pasal 62**

- (1) Penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk.
- (2) Panitia Pemilihan melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di tempat pemungutan suara berakhir sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk.
- (3) Panitia Pemilihan menuangkan dalam berita acara hasil pencatatan penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian suara oleh penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling akhir pada saat pemungutan suara.

- (5) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila surat suara masih tersedia.

### **Pasal 63**

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, melakukan kegiatan:
  - a. menuju bilik suara;
  - b. membuka surat surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
  - c. mencoblos surat suara dengan paku atau alat coblos di atas alas coblos yang telah disediakan atau dengan cara menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan *e-Voting* yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. melipat kembali surat suara seperti semula;
  - e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
  - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar tempat pemungutan suara.
- (2) Pada saat memberikan suara, Pemilih dilarang:
  - a. menambah tulisan/ catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara; dan/atau
  - b. mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

### **Pasal 64**

- (1) Pada pukul 13.00 WIB waktu setempat, ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di tempat pemungutan suara yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, rapat pemungutan suara dapat dilanjutkan sampai Pemilih selesai memberikan suara.

- (3) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di tempat pemungutan suara bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

#### **Paragraf 4**

#### **Kegiatan Sebelum Rapat Penghitungan Suara**

#### **Pasal 65**

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- (3) Penempatan saksi, Pemilih dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:
  - a. saksi ditempatkan di dalam tempat pemungutan suara; dan
  - b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar tempat pemungutan suara.

#### **Paragraf 5**

#### **Pelaksanaan Rapat Penghitungan Suara**

#### **Pasal 66**

- (1) Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dilaksanakan segera setelah persiapan rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 selesai dilaksanakan.
- (2) Rapat penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
  - a. ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai;

- b. ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara:
    1. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
    2. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua Panitia Pemilihan;
    3. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
    4. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT dan DPTambahan-1 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
    5. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  - c. anggota Panitia Pemilihan bertugas membuka surat suara dan memberikan kepada ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan yang menggantikan.
  - d. ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan yang menggantikan bertugas:
    1. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, anggota Panitia Pemilihan atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
    2. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon Kepala Desa dengan suara yang terdengar jelas.
- (3) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada papan yang telah disediakan.

## Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
  - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
  - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
  - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa;
  - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dibantu anggota Panitia Pemilihan mengisi formulir sertifikat hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dan lampiran, berdasarkan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan.

## Pasal 68

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
  - a. memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;
  - c. yang dicoblos hanya satu tanda gambar;
  - d. tanda coblos tepat atau dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - f. tanda coblos pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
  - g. pencoblosan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.
- (3) Surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. terdapat tulisan atau coretan tambahan; dan
  - b. surat suara rusak sehingga sebagian surat suara sobek/hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan *e-Voting*, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara:
  - a. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah pemungutan suara selesai; dan
  - b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan.

- c. apabila terdapat perbedaan data dalam berita acara pemungutan suara dengan hasil cetak alat *e-Voting*, maka:
    - 1. penghitungan dinyatakan sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/*print out* suara hasil cetak alat *e-Voting*; dan
    - 2. penghitungan dinyatakan tidak sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/*print out* suara hasil cetak alat *e-Voting*.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para Pemilih.

#### **Pasal 69**

Setelah rapat penghitungan suara, ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet gelang dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
- b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet gelang dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

#### **Pasal 70**

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan, serta saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

- (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.

### **Pasal 71**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penghitungan suara.

### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada tempat pemungutan suara dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.

### **Bagian Kelima**

#### **Tahapan Penetapan**

### **Pasal 73**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.



- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
  - a. keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
  - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara; dan
  - d. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal BPD tidak mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

#### **Pasal 74**

- (1) Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usulan BPD atau Camat.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

**Bagian Keenam**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 75**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan dan tahapan penetapan.
- (3) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara, terdiri atas:
  - a. konsumsi;
  - b. sewa tenda, meja, kursi, sound system;
  - c. pembuatan tempat pemungutan suara; dan
  - d. pengamanan di tempat pemungutan suara.
- (4) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Pemilihan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (6) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya Pemilihan Kepala Desa dari Calon Kepala Desa.
- (8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelesaian Perselisihan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 76**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Camat.
- (5) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan**

**Pasal 77**

Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat.

**Paragraf 3**  
**Penyelesaian Perselisihan Oleh Camat**  
**Pasal 78**

- (1) Camat sebagai unsur tim pemantau Pemilihan kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan unsur kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Camat dilakukan sebagai berikut:
  - a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh pemohon melalui Panitia Pemilihan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
  - b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon melalui Panitia Pemilihan;
  - c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

### **Pasal 79**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

#### **Paragraf 4**

### **Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten**

#### **Pasal 80**

Proses dan tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

#### **Pasal 81**

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

### **Pasal 82**

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
  - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat; dan
  - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

### **Pasal 83**

Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

#### **Pasal 84**

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara tertulis dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam berita acara gugurnya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

#### **Pasal 85**

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar



Pemilih tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 86**

- (1) Selain Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak berhenti dengan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa selama sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara BPD dengan Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

### **Pasal 87**

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

### **Pasal 88**

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan persiapan dan pelaksanaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Tahapan Persiapan**

#### **Paragraf 1**

### **Pembentukan Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 89**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Peserta Musyawarah Desa;
  - d. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - e. melakukan penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

- f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa;
- g. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa;
- h. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- i. mempersiapkan dan menyampaikan undangan Musyawarah Desa;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- l. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- m. melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

### **Pasal 90**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Bupati membentuk tim pemantau kabupaten dan kecamatan.
- (2) Tim pemantau kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 2**

#### **Penyusunan Program, Kegiatan, Dan Biaya**

### **Pasal 91**

Ketentuan mengenai penyusunan program, kegiatan dan biaya pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk penyusunan program, kegiatan dan biaya pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Daftar Peserta Musyawarah Desa

#### Pasal 92

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, penduduk Desa harus terdaftar sebagai peserta Musyawarah Desa .
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai peserta Musyawarah Desa, penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:
  - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. unsur Pemerintah Desa;
  - b. unsur BPD;
  - c. Calon Kepala Desa ; dan
  - d. unsur masyarakat, antara lain:
    - a. tokoh adat;
    - b. tokoh agama;
    - c. tokoh masyarakat;
    - d. tokoh pendidik;
    - e. perwakilan kelompok tani;
    - f. perwakilan kelompok nelayan;
    - g. perwakilan kelompok perajin;
    - h. perwakilan kelompok perempuan;
    - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Panitia Pemilihan didaftar sebagai peserta Musyawarah Desa .
- (5) Jumlah perwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPD dengan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

### **Pasal 93**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan calon Peserta Musyawarah Desa berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar peserta Musyawarah Desa sementara.
- (3) Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Daftar peserta Musyawarah Desa sementara diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat atau peserta dapat mengajukan usulan pergantian peserta dengan memberikan informasi yang meliputi:
  - a. peserta yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. peserta sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. peserta yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai peserta Musyawarah Desa; atau
  - d. peserta yang sudah terdaftar mengusulkan digantikan orang lain yang memenuhi persyaratan.
- (6) Apabila usulan pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar peserta Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara.

- (7) Panitia Pemilihan menetapkan daftar peserta Musyawarah Desa berdasarkan daftar peserta Musyawarah Desa sementara ditambah daftar peserta Musyawarah Desa hasil perubahan.
- (8) Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa .
- (9) Apabila pada saat penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (10) Penetapan daftar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan daftar peserta Musyawarah Desa.
- (11) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar peserta Musyawarah Desa di kantor Desa dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.

#### **Paragraf 4**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 94**

Ketentuan mengenai persyaratan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk persyaratan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### **Paragraf 5**

#### **Penjaringan**

#### **Pasal 95**

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk

pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### **Pasal 96**

- (1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Ketentuan mengenai perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### **Paragraf 6**

### **Penyaringan**

### **Pasal 97**

Ketentuan mengenai penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### **Pasal 98**

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

### **Pasal 99**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Ketentuan mengenai perperpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk perperpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### **Pasal 100**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk seleksi tambahan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### **Pasal 101**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

#### **Paragraf 7**

#### **Pengundian Nomor Urut**

#### **Pasal 102**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa.



- (2) Ketentuan mengenai pengundian nomor urut pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku secara juga untuk pengundian nomor urut pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### **Pasal 103**

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah:
  - a. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa; dan
  - b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Ketentuan mengenai Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan Calon Kepala Desa yang tersisa hanya 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, maka pelaksanaan Musyawarah Desa tetap dilanjutkan.

### **Paragraf 8**

#### **Persiapan Musyawarah Desa**

### **Pasal 104**

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat dan sarana/prasarna pendukung Musyawarah Desa.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa atau tempat lainnya yang layak.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (4) Sarana/prasana pendukung Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, Alat Tulis Kantor (ATK).

### **Pasal 105**

- (1) Paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan resmi kepada Peserta Musyawarah Desa .
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua BPD dan dibubuhi stempel BPD.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian surat undangan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk penyampaian surat undangan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### **Pasal 106**

- (1) Selain undangan resmi kepada Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan undangan tidak resmi.
- (2) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan pengumuman secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti:
  - a. papan pengumuman;
  - b. pengeras suara di masjid;
  - c. pesan singkat melalui telepon seluler;
  - d. surat elektronik (*e-mail*);
  - e. atau situs laman (*website*) Desa.

### **Pasal 107**

- (1) Undangan Musyawarah Desa adalah:
  - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan ketua BPD, seperti : tim pemantau dari kabupaten atau kecamatan; dan
  - b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) tetapi tidak terdaftar sebagai peserta.

- (2) Undangan dapat menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan ketua BPD.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (5) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui Panitia Pemilihan.
- (6) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (7) Undangan dan wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (8) Undangan, peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

### **Pasal 108**

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, panitia Pemilihan menyiapkan surat suara.
- (2) Penyiapan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semua surat suara ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
  - b. surat suara yang disiapkan sebanyak jumlah Peserta Musyawarah Desa ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah Peserta Musyawarah Desa;
  - c. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam amplop besar kemudian dimasukkan pada kotak suara, dikunci dan disegel; dan
  - d. kotak suara disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

### **Pasal 109**

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Saksi berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Saksi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk Saksi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

### **Bagian Kedua**

#### **Tahapan Pelaksanaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 110**

- (1) Pada saat Musyawarah Desa, Calon Kepala Desa wajib berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pencalonannya dinyatakan gugur dan Musyawarah Desa dilanjutkan dengan diikuti Calon Kepala Desa yang ada.

### **Pasal 111**

- (1) BPD, Penjabat Kepala Desa, dan perangkat Desa wajib hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya secara tertulis dengan alasan yang benar.
- (3) Ketidakhadiran BPD, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada Peserta Musyawarah Desa.

### **Pasal 112**

- (1) Peserta Musyawarah Desa wajib membawa surat undangan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Surat undangan diberikan kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan kehadiran.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa peserta, Panitia Pemilihan dapat meneliti kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan.
- (4) Apabila surat undangan hilang atau rusak yang bersangkutan dapat tetap mengikuti Musyawarah Desa sepanjang telah terdaftar dalam daftar Peserta Musyawarah Desa dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan.

### **Pasal 113**

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh sekretaris BPD.

### **Paragraf 2**

#### **Pelaksanaan Musyawarah Desa**

### **Pasal 114**

- (1) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musyawarah Desa sesuai jadwal pada surat undangan

dengan ketentuan daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang ditetapkan sebagai Peserta Musyawarah Desa.

- (2) Apabila jumlah Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa, maka pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping Desa yang hadir seperti tim pemantau kabupaten dan kecamatan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan waktu untuk mengadakan Musyawarah Desa berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu Musyawarah Desa pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

### **Pasal 115**

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa membuka dan menyatakan bahwa Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dimulai dan dibuka.
- (2) Setelah pernyataan dimulai dan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa mempersilahkan ketua Panitia Pemilihan membacakan susunan acara Musyawarah Desa.

- (3) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembukaan acara Musyawarah Desa oleh pimpinan Musyawarah Desa;
  - b. penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa, yang dipandu oleh pimpinan Musyawarah Desa;
  - c. penyampaian pandangan peserta terhadap visi dan misi masing-masing Calon Kepala Desa atau tanya jawab, yang dipandu oleh pimpinan Musyawarah Desa;
  - d. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Musyawarah Desa oleh pimpinan Musyawarah Desa;
  - e. penjelasan mekanisme Pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;
  - g. pembuatan berita acara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
  - h. pembacaan berita acara Pemilihan Kepala Desa dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh pimpinan Musyawarah Desa;
  - i. penandatanganan berita acara oleh pimpinan Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, Penjabat Kepala Desa dan 1 (satu) orang perwakilan Peserta Musyawarah Desa; dan
  - j. penutupan acara Musyawarah Desa oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa dapat mengajukan keberatan dan usulan perbaikan terhadap susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui oleh Peserta Musyawarah Desa, maka Musyawarah Desa dilanjutkan oleh pimpinan Musyawarah Desa.

### **Pasal 116**

- (1) Setelah pembacaan susunan acara, pimpinan Musyawarah Desa meminta Calon Kepala Desa sesuai nomor urut untuk menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa menetapkan alokasi waktu yang sama untuk masing-masing Calon Kepala Desa dalam penyampaian visi dan misi.
- (3) Panitia Pemilihan menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh Calon Kepala Desa dalam penyampaian visi dan misi.

### **Pasal 117**

- (1) Setelah penyampaian visi dan misi oleh semua Calon Kepala Desa selesai, pimpinan Musyawarah Desa meminta Peserta Musyawarah Desa untuk menyampaikan pandangan terhadap visi dan misi masing-masing Calon Kepala Desa atau tanya jawab.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat membatasi alokasi waktu penyampaian pandangan terhadap visi dan misi masing-masing Calon Kepala Desa atau tanya jawab sesuai kondisi.
- (3) Peserta yang menyampaikan pandangan atau tanya jawab tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, menggunakan kata-kata yang tidak layak, menghina Calon Kepala Desa, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Apabila peserta menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.



- (5) Dalam hal peserta tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan Musyawarah Desa melarang peserta meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (6) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih juga tidak diindahkan oleh peserta, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruangan Musyawarah Desa.
- (7) Dalam hal peserta tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peserta tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (8) Apabila penyampaian visi dan misi telah selesai dan akan dimulai Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan mempersilahkan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang berada diluar atau disekitar ruangan Musyawarah Desa untuk kembali memasuki ruang Musyawarah Desa dan berhak menggunakan hak pilihnya.
- (9) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak bersedia memasuki ruang Musyawarah Desa yang mengakibatkan ketentuan kuorum tidak terpenuhi, maka Pemilihan tetap dilaksanakan oleh peserta yang ada.

### **Pasal 118**

- (1) Setelah penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa dan penyampaian pandangan atau tanya jawab selesai, pimpinan Musyawarah Desa meminta persetujuan Peserta Musyawarah Desa untuk menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Musyawarah Desa yang telah menyampaikan visi dan misi menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Keberatan peserta terhadap visi dan misi Calon Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (3) Terhadap keberatan peserta, disampaikan kepada pimpinan Musyawarah Desa dan dibacakan sebagai catatan untuk diperhatikan apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Pimpinan Musyawarah Desa menetapkan dan membacakan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa sesuai nomor urut.

### **Pasal 119**

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib Musyawarah Desa tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lamanya penundaan acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

### **Pasal 120**

- (1) Setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), pimpinan Musyawarah Desa memerintahkan ketua Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

- a. pengecekan kesiapan Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi serta Peserta Musyawarah Desa;
  - b. penjelasan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - c. penghitungan secara langsung jumlah peserta Musyawarah Desa yang masih berada di tempat; dan
  - d. penetapan jumlah peserta Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya pemungutan suara.
- (4) Dalam hal berita acara jumlah Peserta Musyawarah Desa telah ditetapkan, terdapat Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang kembali dan meminta diikutkan sebagai Peserta Musyawarah Desa, maka Panitia Pemilihan berhak menolak memberikan hak memilih.

### **Pasal 121**

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara kepada peserta untuk diisi dengan menulis nama Calon Kepala Desa dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa pilihannya.
- (2) Apabila surat suara yang diterima ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

### **Pasal 122**

- (1) Peserta Musyawarah Desa yang telah menerima surat suara melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menulis nama dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa yang dipilih; dan
  - b. memasukkan surat suara yang telah ditulis ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Peserta Musyawarah Desa memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (3) Penulisan nama dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tanpa mencantumkan nama dan/atau tanda tangan pemberi suara.

### **Pasal 123**

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mengambil satu demi satu lembar surat suara dari kotak suara dan menyebutkan secara tegas dan jelas nama Calon Kepala Desa dan/atau nomor urut Calon Kepala Desa yang tertulis pada surat suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap Calon Kepala Desa dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
- (4) Calon Kepala Desa melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima panitia Pemilih,

seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

- (6) Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, suara sah dan suara tidak sah dicatat oleh Panitia Pemilihan pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan peserta yang hadir.

#### **Pasal 124**

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. pada surat suara terdapat tulisan nama Calon Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan;
  - b. pada surat suara terdapat tulisan nomor urut Calon Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan; atau
  - c. pada surat suara terdapat tulisan nama Calon Kepala Desa, nomor urut Calon Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan, tetapi terdapat tulisan nama Calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut Calon Kepala Desa;
  - b. pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan dan tidak terdapat tulisan nama Calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut Calon Kepala Desa ; atau
  - c. pada surat suara terdapat tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan, tetapi tidak terdapat tulisan nama Calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut Calon Kepala Desa .

### **Pasal 125**

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat perolehan suara yang sama lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh Calon Kepala Desa terpilih.

### **Paragraf 3**

### **Penetapan**

### **Pasal 126**

- (1) Berdasarkan hasil perolehan suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara Musyawarah Desa.
- (2) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh ketua Panitia Pemilihan disampaikan kepada pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa membacakan berita acara Pemilihan Kepala Desa dan meminta pendapat Peserta Musyawarah Desa untuk pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan berita acara Pemilihan Kepala Desa oleh pimpinan Musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, Penjabat Kepala Desa, saksi dan 1 (satu) orang perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
- (5) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani saksi dan/atau perwakilan Peserta

Musyawarah Desa tidak mengurangi keabsahan suara hasil penghitungan suara.

**Paragraf 4**  
**Pengesahan Dan Pengangkatan**  
**Pasal 127**

Ketentuan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

**Bagian Ketiga**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 128**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya Pemilihan Kepala Desa dari Calon Kepala Desa.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Perselisihan**  
**Pasal 129**

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berlaku juga untuk penyelesaian perselisihan pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

**BAB VI**  
**PELANTIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 130**

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan maka pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan maka pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu dapat dilaksanakan diluar Desa yang bersangkutan.
- (8) Pelantikan Kepala Desa dapat dihadiri anggota BPD, unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat lainnya.



### **Pasal 131**

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
  - a. bagi penganut agama Islam "demi Allah, saya bersumpah";
  - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik "saya berjanji" dan diakhiri "semoga Tuhan menolong saya";
  - c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa";
  - d. bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji".
- (2) Sumpah/janji jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

"demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pelantikan**

### **Pasal 132**

- (1) Susunan acara pelantikan Kepala Desa meliputi:
  - a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. pembacaan Keputusan Bupati;
  - c. pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Bupati;
  - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
  - e. penyerahan Keputusan Bupati kepada Kepala Desa yang dilantik;

- f. kata-kata pelantikan oleh Bupati;
  - g. penandatanganan pakta integritas;
  - h. sambutan Bupati;
  - i. pembacaan do'a; dan
  - j. penutupan.
- (2) Susunan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an atau kegiatan lain sesuai dengan nilai kearifan lokal dan sosial budaya Desa setempat.

### **Pasal 133**

- (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Bupati yang melantik berdiri menghadap Kepala Desa yang akan dilantik; dan
  - b. rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Kepala Desa yang akan dilantik.

### **Pasal 134**

- (1) Bupati yang melantik menggunakan pakaian dinas upacara besar atau pakaian sipil lengkap berwarna gelap dengan peci nasional.
- (2) Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas upacara besar.
- (3) Undangan pelantikan Kepala Desa menggunakan pakaian batik dan/atau bebas rapi.

### **Pasal 135**

- (1) Perlengkapan acara pelantikan Kepala Desa paling sedikit terdiri dari:
- a. lambang Negara;

- b. bendera Merah Putih;
  - c. gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d. spanduk pelantikan dengan ukuran dan bentuk menyesuaikan tempat pelantikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan Kepala Desa, dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh perangkat Daerah dan kecamatan.

### **Pasal 136**

Format naskah pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Serah Terima Jabatan**

### **Pasal 137**

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa setelah penyerahan Keputusan Bupati kepada Kepala Desa yang dilantik bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. jenis program dan kegiatan;

- c. program dan kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan belum dilaksanakan; dan
  - d. hambatan yang dihadapi.
- (5) Sekretaris Desa memfasilitasi penyusunan memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila pejabat yang digantikan meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diserahkan oleh Camat melalui sekretaris Desa setelah pelantikan Kepala Desa sebagai bahan pelaksanaan tugas oleh Kepala Desa yang baru dilantik.

### **Bagian Keempat**

#### **Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil**

##### **Pasal 138**

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai negeri sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa tidak diberikan:
- a. penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD); dan
  - b. tunjangan serupa yang sudah diterima sebagai pegawai negeri sipil.

- (6) Kecuali tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan penerimaan lainnya yang sah dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (7) Pegawai negeri sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (8) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

## **BAB VII**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 139**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui persetujuan BPD, karena:
  - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan persetujuan dan usulan BPD melalui Camat, karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan langsung oleh Bupati sebagai bentuk sanksi administratif sedang tanpa

melalui pemberian sanksi administratif ringan berdasarkan usulan Camat.

- (4) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD melalui Camat setelah diberikan sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berdasarkan usulan Camat mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (6) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. maka dikembalikan kepada jabatan semula oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa.
- (7) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 140**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan permohonan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. terjadi perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- h. mendapatkan sanksi administratif berat.

#### **Pasal 141**

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian;
  - b. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati;
  - c. Camat dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan
  - d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa yang meninggal dunia sekaligus menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri;

- b. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati;
- c. Camat dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan
- d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa yang meninggal dunia sekaligus menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 142**

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tanggal akhir masa jabatan mengacu pada tanggal pelantikan Kepala Desa; dan
  - b. dalam hal tanggal akhir masa jabatan Kepala Desa telah terlampaui dan belum dilakukan pelantikan Kepala Desa yang baru, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter pemerintah;
  - b. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati;
  - c. Camat dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan
  - d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa yang meninggal dunia sekaligus menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan



Keputusan Bupati setelah diberikan sanksi administratif bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan dengan ketentuan:

- a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
    1. surat teguran administratif ringan dan administratif sedang yang pernah diberikan oleh Bupati kepada Kepala Desa;
    2. bukti-bukti pelanggaran baru yang dilakukan oleh Kepala Desa;
  - b. Bupati berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa;
  - c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan;
  - d. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. dalam hal Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Kepala Desa menghadapi krisis kepercayaan publik karena dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, BPD dapat menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa

menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.

- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal Kepala Desa diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa, masyarakat melalui BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan keabsahan dokumen dan/atau keterangan dimaksud;
  - b. Bupati berdasarkan usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan/atau keterangan untuk menemukan bukti-bukti pemalsuan yang dilakukan oleh Kepala Desa; dan
  - c. dalam hal hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Desa terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Desa berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf h dilakukan oleh Bupati terhadap Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa setelah dikenai sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, kemudian dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan tindakan terakhir dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 143**

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
  - c. memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa; dan
  - d. melakukan fasilitasi pengadaan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
  - e. merencanakan, menyusun, dan menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelantikan Kepala Desa; dan
  - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 144**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2012 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 145**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI  
Nip . 19650919 199602 2 001